

Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Oleh PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Cabang Pekanbaru

Oleh : Ferdian Septa 1109136482 (Perdata Bisnis)
Pembimbing: Dr. Fridaus., SH., MH-Rahmad Hendra, SH., M.Kn
Alamat : Jl. Banda Aceh No. 2 Tangkerang Utara
Email: ferdyan.septa@gmail.com

Abstract

CSR stands for Corporate Social Responsibility is the company's commitment to participate in the sustainable economic development to improve the quality of life and environment is beneficial, both for the company itself, the local community and society in general. Partnership Program which is a program to enhance the ability of small businesses to be strong and independent through the use of funds from the SOE profits annually. While Environment Development Program (, a program to establish prospective Partners new and empowering social conditions of society by the state through the utilization of funds from the profits of SOEs. When listened deeper, there is a difference between CSR private companies with CSR, state-owned company that implements CSR one of them PT PLN particularly PT PLN (Persero) Tbk Territory Riau and Riau Islands branch of Pekanbaru.

Issues examined in this study are: First, Do the Partnership Program and Community Development (CSR) is included in the Corporate Social Responsibility (CSR)? Second, Do PKBL conducted by PT PLN (Persero) Tbk Territory Riau and Riau Islands Pekanbaru branch are in accordance with the provisions of Legislation in Indonesia ?? Third, What are the constraints and the efforts of PT PLN (Persero) Tbk Territory Riau and Riau Islands branch of Pekanbaru in the implementation of CSR?

The results of this study are First In essence CSR is stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs reserved for state-owned companies, so there will be an obligation for SOEs to implement CSR in the form of CSR, while CSR compulsory for all enterprises according to the Company Law, the Second Program Social Responsibility (CSR) through the Partnership by PT PLN (Persero) Tbk Territory Riau and Riau Islands branch Pekanbaru include Community Relations (Public Service), Community Services (Public Relations) and the Community Empowering (Independent Community), Third, efforts to overcome obstacles factor internal in the implementation of CSR through the CSR is to increase the number of human resources. Efforts undertaken by PT PLN to overcome external factors, namely to disseminate to the public, either directly or using electronic technology to inform about CSR through the CSR program conducted by PT PLN (Persero,

Keywords: CSR - CSR - PT PLN (Persero)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

CSR yang merupakan singkatan dari *Corporate social responsibility* adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹ Di Indonesia *CSR* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disebut UUPM No. 25 Tahun 2007) Pasal 15 Huruf (b) disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 berbunyi :³
 - 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 yang diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat.⁴

Ruang lingkup *CSR* menurut John Elkington's terbagi atas 3 (tiga) aspek yang dikenal dengan istilah "*Triple Bottom Line*" yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*enviromental equality*) dan keadilan sosial (*social justice*).⁵

Sebelum diundangkannya UUPM No. 25 Tahun 2007 dan UUPT No. 40 Tahun 2007, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menerapkan *CSR* yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Selanjutnya disebut UUBUMN No. 19 Tahun 2003), yaitu Pasal 2 Ayat (1) Huruf e. Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat.

CSR dilaksanakan oleh BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Selanjutnya disebut PKBL) sesuai dengan UUBUMN No. 19 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Negara BUMN No.05/MBU/2007 yang telah

¹ Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, "*Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*", Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal 48

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

⁴Gusliana.HB, "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Sebuah Tanggung Jawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-VIII/2010)*", *Jurnal Konstitusi* volume IV No. 2 Tahun 2011, hal 67

⁵ Yusuf Wibisono, "*Membedah Konsep & Aplikasi CSR*", Fascho Publishing, Gresik, 2007, hal. 22

diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013. Secara Konsep, ruang lingkup, serta bentuk PKBL tidak jauh berbeda dengan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktik CSR yang dilaksanakan oleh BUMN.⁶

UUBUMN No. 19 Tahun 2003 yaitu dalam Pasal 88 Angka 1 menyebutkan “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi atau masyarakat sekitar BUMN”. Berdasarkan Pasal 88 Angka 2 undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Keputusan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013, menerangkan mengenai Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) sebagai bentuk CSR yang diterapkan oleh BUMN serta mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Dengan demikian PKBL sebagai implementasi dari CSR yang dilaksanakan oleh BUMN dapat dikatakan telah jelas aturannya karena telah diatur dalam peraturan yang khusus atau tersendiri, bahkan pola CSR BUMN sudah rinci aturan pelaksanaannya.

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013, ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

⁶Intan Aisyiah Aisiqia, Choirul Saleh dan Minto Hadi, “Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula (Studi pada PTPN X Persero PG. Kremboong Sidoarjo), Jurnal Administrasi Publik volume I No.5 Tahun 2013, hal 883

2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.⁷

3. Beban permintaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Sedangkan ruang lingkup bantuan

Program Bina Lingkungan sebagai berikut:

1. Bantuan Korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3. Bantuan untuk peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam.⁸

PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan (PK) yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN setiap tahunnya. Program kemitraan sendiri dinyatakan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha kecil (kekayaan bersih sampai Rp 200 juta dan penjualan sampai Rp 1 miliar per tahun dan mikro (penjualan sampai Rp 100 juta per tahun), Sedangkan

⁷Busyra Azheri, *Coporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 136

⁸ *Ibid.*

Program Bina Lingkungan, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan ini bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah).⁹

Bila disimak lebih dalam, terdapat perbedaan antara CSR perusahaan swasta dengan PKBL, yaitu sumber dana CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan sesuai Pasal 74 angka 2 UUPU sedangkan sumber dana untuk PKBL berasal dari laba perusahaan sebagaimana diatur dalam UUBUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 88, serta Pasal 9 Peraturan menteri BUMN No. 5 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013, sehingga PKBL digantungkan pada kondisi suatu perusahaan, yaitu bila perusahaan BUMN itu memiliki untung, dengan kata lain bila perusahaan BUMN itu dalam posisi merugi, maka tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan PKBL.¹⁰

Perusahaan BUMN yang menerapkan PKBL salah satunya adalah PT PLN khususnya PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru.

PT,PLN (Persero) Tbk Didirikan dengan Akte Notaris Stujipto No.169 Tahun 1994, berserta perubahannya.¹¹ PT PLN

adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.¹²PT PLN (Persero) Tbk merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam penyediaan jasa kelistrikan dalam negeri. Dalam upaya penyediaan jasa kelistrikan dalam negeri perhatian manajemen PT PLN harus tercurah habis untuk kemajuan di bidangnya, namun bersamaan dengan itu juga diwajibkan untuk membina masyarakat melalui Program PKBL yang pada dasarnya manajemen PT PLN tidak dipersiapkan untuk hal ini karena membutuhkan pemahaman, keahlian dan kapasitas dalam hal pembinaan usaha kecil dan mikro. Sehingga akan mengakibatkan penerapan PKBL kurang optimal dan akan timbul permasalahan-permasalahan dalam praktiknya.¹³

Mengingat dan memperhatikan betapa pentingnya peran CSR yang dilaksanakannya oleh PT PLN tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar area lokasi perusahaan dan mengingat keterbatasan dalam penelitian, maka penulis ingin melakukan penelitian pada PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru di Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih PT PLN tersebut karena lokasi perusahaan yang berada di kota Pekanbaru sehingga tidak sulit dijangkau serta mempermudah peneliti dalam memperoleh izin penelitian, melakukan penelitian, mengumpulkan data, melakukan pengamatan serta wawancara secara langsung.

⁹ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, BAB I, Pasal 1.

¹⁰ *Ibid*, Hal 136

¹¹ Republik Indonesia, *Keputusan Kepala PT PLN (Persero) PUSLITBANG Nomor: 0454.K/PUSLITBANG/2013 Tentang Prosedur dan Kriteria Asesmen Workshop/Pabrik Reverse*

Engineering dan Re-Engineering Peralatan/Part Pembangkit, Pasal 1, Butir (1)

¹² Wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, diakses tanggal 20 juni 2014

¹³ Kesimpulan ini berdasarkan paparan Menteri Negara BUMN dalam www.dahlaniskan.wordpress.com/2012/06/18/menyerahkan-PKBL-kepada-ahlinya

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
2. Apakah PKBL yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia?
3. Apa saja kendala dan upaya PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam Pelaksanaan PKBL?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- b. Untuk mengetahui penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan Perundang-undangan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan upaya PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam menerapkan PKBL.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi Terkai

D. Kerangka Teori

1. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility memiliki tujuan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal.¹⁴ *CSR* adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian

¹⁴ John R. Schemerhorn, *Management For Productivity*, New York, Jhon Wiley & Sons, 1993

sosial dalam organisasi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.¹⁵

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *CSR* ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Namun demikian ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan belum adanya kesatuan bahasa terhadap *CSR*, yaitu *CSR* ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan.

a. *Triple Bottom Line*

- 1) *Profit*
- 2) *People*
- 3) *Planet*

b. *Teori Stakeholders*

2. Teori Keadilan Menurut John Stuart Mills

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap sistem hukum di dunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai suatu keadilan.¹⁶ John Stuart Mills berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kemanfaatan. Mills memandang keadilan dari perspektif utilitarianisme, yaitu keadilan harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar manfaat yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.¹⁷ Lebih lanjut Mills mengutarakan, keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang

¹⁵ Mu'man Nuryana, *Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi prmbangunan berkelanjutan*, Bandung, 2005, tanpa halaman.

¹⁶ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung: 1986. Hal 2. Dikutip dari skripsi, Derry Imanda Prima, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Bidang Pertambangan Bauksit PT Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Pekanbaru*, Fak Ilmu Hukum, UNRI, 2014. Hal 12

¹⁷*Ibid.* Hal17

didukung masyarakat. Keadilan mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras serta demi melindungi hak-hak individu, dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan.¹⁹
2. CSR adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁰
3. Program Kemitraan Bina Lingkungan merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. PT PLN (Persero) TBK Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Cabang Pekanbaru adalah salah satu BUMN di Kota Pekanbaru yang bergerak dibidang Kelistrikan

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas

dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²¹

1. Staff Program PKBL PT PLN
2. Mitra Binaan PT PLN
3. Ketua RT sekitar PT PLN

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

4. Sumber Data

a. **Data Primer** adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan.

b. **Data sekunder** adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku.

Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :²²

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

¹⁸ *Ibid.* Hal24

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, 2008, Hal 48

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002,hlm.44.

²² *Ibid.*, hlm. 31

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.²³

3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara (Interview)** adalah interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. **Studi Kepustakaan** adalah Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Analisis data secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.²⁴ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Umumnya

CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Namun demikian ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, yaitu CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. Dan semua itu dilakukan dengan motifasi yang beragam, tergantung pada cara melihat dan memaknai CSR itu sendiri. Rumusan CSR baik oleh para ahli maupun lembaga-

lembaga tetap terjadi perbedaan karena mereka melihat dari *perspektif subyekifitas* masing-masing.

Pengertian CSR yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR tersebut²⁵. Pengertian CSR dalam penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Laksmono dan Suhardi menyatakan bahwa keseriusan perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dapat ditinjau dari struktur organisasinya. Secara umum, struktur organisasi *Corporate Social Responsibility* dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari aktivitas departemen atau divisi lain. Dalam kategori ini *Corporate Social Responsibility* menjadi bagian dari departemen atau divisi lain, sehingga bukan merupakan sebuah departemen atau divisi yang sifatnya otonom dan bertanggung jawab kepada manajer departemen. Oleh karena itu, umumnya pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* hanya pada level staf. (2) *Corporate Social Responsibility* sebagai departemen atau divisi otonom. Dalam kategori ini, *Corporate Social Responsibility* tidak menjadi bagian dari departemen lain dan bersifat mandiri independen. Perencanaan anggaran dan program, implementasi serta evaluasi dilakukan secara mandiri sehingga departemen ini sejajar dengan departemen

²³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta : 1982, hlm.32.

²⁵ Busyra Azheri, Isa Whyudi, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, InTrans Publishing, Malang, 2008, hal. 31

yang lain dan bertanggung jawab langsung kepada direktur atau pimpinan perusahaan.²⁶

B. Tinjauan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

1. Sejarah Perkembangan dan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diawali dengan penetapan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1983, ketika itu namanya Pembinaan Usaha Kecil (PUK). Setelah berjalan enam tahun, pada 1989 PUK berganti nama menjadi Pegelkop singkatan dari Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN. Dalam perkembangannya sebutan terhadap kegiatan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, antara lain:²⁷

- a. Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara
- b. Tahun 1999, diubah lagi menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN,

melalui keputusan ini ditetapkan pula ketentuan mengenai pemberian bantuan melalui Program Bina Lingkungan.

- c. Tahun 2003, nama program menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan namun tetap disingkat PKBL, melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- d. Tahun 2007, nama program tetap tetapi karena dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka peraturan tersebut ditinjau kembali melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- e. Tahun 2015, tepatnya tanggal 22 Mei 2015, pengaturan tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diubah dengan ditetapkannya Permen BUMN Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang mencabut seluruh ketentuan sebelumnya.
- f. Dalam perkembangan selanjutnya Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 dipandang belum cukup memberikan landasan operasional yang lebih baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- g. Peraturan tersebut ditinjau kembali dan dicabut melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

²⁶ Laksmo, B. S. dan E. Suhardi. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011, hal. 45

²⁷ www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ketentuan_mengenai_PKBL diunduh tanggal 25 Maret 2015

tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN

2. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Adapun Sumber Dana Program Kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 adalah²⁸

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya,
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/ bagihasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Nama Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

²⁸ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru

PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang bertenaga air, diesel, tenaga uap berbahan bakar batu bara maupun gas, ke pengguna akhir seperti kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik.

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia dimulai sejak awal abad ke-19, saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di industri gula dan teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan pabriknya sendiri. Melalui serangkaian peristiwa sejarah, kemudian seluruh pusat pembangkit ini dikelola oleh perusahaan induk, yang kemudian dikenal sebagai PLN.

PEMBAHASAN

A. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Hubungan antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* merupakan program dari

²⁹<https://belalangtue.wordpress.com/2010/08/09/sejarah-kota-pekanbaru/>, diakses Pada Tanggal 20 Januari 2016 Pukul 14.00 WIB.

perusahaan untuk membantu masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa ada pengaturan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersendiri dan juga ada *Corporate Social Responsibility* Tersendiri. Tetapi apabila ditelaah lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak hanya menggunakan terminologi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility*.

Terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam memberikan pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility*, dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, istilah yang digunakan adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, istilah yang digunakan adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, istilah yang digunakan adalah program kemitraan dan program bina lingkungan, hal tersebut juga sama dalam Perubahan terakhir Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perbedaan istilah tersebut mengakibatkan multi tafsir, sehingga

berakibat pada kemandirian perusahaan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* di lapangan.

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profit, risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.³⁰

2. Perbedaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Di samping itu, setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR.³¹

Selain itu, sekalipun istilah CSR dalam berbagai peraturan disebutkan dengan pengertian yang berbeda, seperti misalnya dalam Undang-Undang tentang BUMN

³⁰ A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Jakarta, Esensi divisi Penerbit Erlangga, 2009, hal.48.

³¹ *Ibid*

menyebutkan dengan istilah program kemitraan dan program bina lingkungan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal menyebutkan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan batubara menyebutkannya dengan istilah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dengan istilah Pemenuhan Hak atas Lingkungan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menyebutkan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas, namun demikian apapun istilahnya, CSR ditetapkan sebagai kewajiban perusahaan. Dalam hal ini, berbagai peraturan tersebut di atas tidak saling bertentangan dalam menetapkan CSR sebagai kewajiban perusahaan.

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada setiap perusahaan pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena bergerak di bidang sumber daya alam, sementara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baradinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.³²

B. Pelaksanaan PKBL oleh PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru sesuai ketentuan Perundang-undangan di Indonesia.

PT PLN merupakan perusahaan yang sangat berpengaruh dalam hajat hidup masyarakat Indonesia, karena PLN adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dibidang energi khususnya Listrik. PLN

sebagai perusahaan yang besar telah melakukan berbagai kegiatan CSR seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, kegiatan CSR akan sangat bermanfaat bagi masrakat pada umumnya dan pada khususnya adalah bagi seluruh kalangan yang telah menikmati kegiatan CRS tersebut. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, sehingga dalam penerapannya, menggunakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Garis besar dari program CSR PT PLN (Persero) telah menggambarkan pentingnya semua sektor kehidupan di masyarakat, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini karena semua sektor kehidupan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Khususnya ekonomi, lingkungan, dan sosial harus diperhatikan untuk pembangunan berkelanjutan.³³

Sesuai dengan isi beberapa butir misi perusahaan yang menyatakan bahwa PLN “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menerapkan kebijakan *Triple Bottom Lines* yang meyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan *Staff Program BKBL PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* menyatakan bahwa Program PKBL yang dilakukan oleh *BKBL PT PLN*

³² Adjat Sudradjat “Pentingnya CSR Pertambangan”, <http://www.bataviase.co.id/>, diakses 13 Februari 2016.

³³ Budimanta, A. Prasetijo, A. & Rudito, B, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD, 2008, hal. 49.

(Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru merupakan bentuk pengimplementasian *CSR* seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta, berbedanya adalah PKBL merupakan *CSR* wajib yang diberikan pemerintah kepada BUMN. Jadi *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru hanya melaksanakan PKBL sebagaimana diatur dalam UUBUMN dan Peraturan Menteri BUMN, tidak lagi melaksanakan *CSR* seperti diatur dalam UUPU.³⁴

Implementasi PKBL pada *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dikategorikan sebagai modal sosial, karena salah satu keberhasilan perusahaan adalah keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha itu dapat dilihat dari organisasi pihak internal dan pihak eksternal. PKBL adalah salah satu faktor keberlanjutan usaha dengan jalan meningkatkan kepercayaan terhadap pihak eksternal, khususnya kepada lingkungan masyarakat, karena dengan diterapkannya PKBL, perusahaan dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Implementasi PKBL dikategori sebagai modal sosial ketika perusahaan mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan berdirinya perusahaan tersebut dapat memberi kontribusi kepada masyarakat.

PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru melaksanakan program *CSR* yang difokuskan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Program *CSR* *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan asas manfaat, keadilan,

efisiensi, dan efektivitas serta sumber dana yang tersedia.

C. Kendala dan upaya *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam Pelaksanaan PKBL

1. Kendala *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam Pelaksanaan PKBL

a. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terdapat dua Faktor, yaitu Faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor hambatan internal yang dialami *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan *CSR* melalui PKBL adalah SDM (Sumber Daya Manusia) *PT PLN* (Persero) yang belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan PKBL.

Kendala internal berupa kurangnya SDM *PT PLN* (Persero) untuk melaksanakan Program kerja dalam *BKBL* *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru karena tidak cukupnya jumlah karyawan yang membidangi program kerja PKBL ini. Dengan keterbatasan tersebut, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan *BKBL* *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru.

Berdasarkan Wawancara dengan *Staff Program BKBL* *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru menyatakan Faktor hambatan internal yang dialami *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan *CSR* melalui PKBL adalah Kurangnya Persiapan Program Kerja sekala berkala dalam pengimplementasian Program PKBL.

³⁴ Hasil wawancara dengan *Staff Program BKBL* *PT PLN* (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru

b. Kendala Eksternal

Berdasarkan Wawancara dengan *Staff Program BKBL PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* menyatakan hambatan Faktor Eksternal yang dialami *PT PLN (Persero)* adalah:

- a) Masyarakat masih apatis terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diberikan oleh *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru*.
- b) Pada program-program yang sifatnya *PT PLN* memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk melaksanakan atau menjalankan usaha-usaha tertentu, sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari masyarakat atau kelompok usaha terhadap anggaran yang diberikan oleh *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru*
- c) Program-program *PT PLN* yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat, misalnya budidaya ikan maupun program kreatif lainnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik, sehingga menyulitkan *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* dalam menjalankan program-programnya.

2. Upaya PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan PKBL

a. Upaya Menanggulangi Hambatan Internal

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* dalam pelaksanaan *CSR* melalui Program *PKBL*, *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* telah melakukan beberapa upaya, sama seperti Kendala yang terbagi kedalam

Faktor Internal *PT PLN* dan Eksternal *PT PLN*, Upaya yang dilakukan *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* juga terbagi dalam Upaya Internal dan eksternal *PT PLN (Persero)*.

Berdasarkan Wawancara dengan *Staff Program BKBL PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru*, untuk mengatasi hambatan Faktor internal yang dialami *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* dalam pelaksanaan *CSR* melalui *PKBL* adalah dengan menambah jumlah *SDM (Sumber Daya Manusia) PT PLN (Persero)* dibidang *PKBL*, selain melakukan penambahan juga diberikan pelatihan-pelatihan dalam pengembangan kemampuan dalam menjalankan *PKBL* yang efektif.

Berdasarkan Wawancara dengan *Staff Program BKBL PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* menyatakan Upaya untuk mengatasi hambatan internal yang dialami *PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru* dalam pelaksanaan *CSR* melalui *PKBL* berupa Kurangnya Persiapan Program Kerja skala berkala dalam pengimplementasian Program *PKBL* adalah dengan melakukan kajian-kajian jangka panjang dalam pengimplementasian Program *PKBL*.

b. Upaya Menanggulangi Hambatan eksternal

Berdasarkan Wawancara dengan *Staff Program BKBL PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru*, untuk mengatasi hambatan Faktor eksternal dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) manajemen bagian *PKBL PT PLN (Persero)* telah melakukan sosialisasi baik langsung kepada masyarakat ataupun memanfaatkan teknologi elektronik untuk menginformasikan mengenai program *CSR* melalui *PKBL* yang dilakukan oleh

PT PLN (Persero), dengan harapan masyarakat lebih antusias dalam melaksanakan Program PKBL.

- 2) PT PLN (Persero) telah melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa program usaha yang dijalankan masyarakat akan memajukan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat harus bertanggungjawab secara baik terhadap pelaksanaannya, PT PLN (Persero) juga menambahkan surat perjanjian penerimaan bantuan Program Kemitraan dari PT PLN (Persero) agar adanya ikatan hukum terhadap kelompok usaha terhadap anggaran yang diberikan oleh PT PLN (Persero).
- 3) manajemen bagian PKBL PT PLN (Persero) melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Program-program PT PLN yang dilaksanakan Masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PKBL yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN hanya diperuntukkan bagi Perusahaan BUMN, sehingga akan timbul kewajiban bagi BUMN untuk melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL, sedangkan CSR diwajibkan kepada seluruh Badan Usaha sesuai dalam UUPT
2. Pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti pendanaan yang diambil berdasarkan UUBUMN dan Peraturan Menteri BUMN. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) melalui PKBL oleh PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru antara lain *Community Relation* (Pelayanan Masyarakat), *Community Services* (Hubungan Masyarakat) dan *Community Empowering* (Kemandirian Masyarakat)
3. Kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) Tbk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau cabang Pekanbaru dalam Penerapan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terdapat dua Faktor, yaitu Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan SDM PTPLN, sedangkan Faktor Eksternaknya yaitu Masyarakat yang Apatis, tidak adanya tanggung jawab masyarakat terhadap program yang diberikan serta tidak dimanfaatkannya program yang diberikan. Upaya untuk mengatasi hambatan Faktor internal dalam pelaksanaan CSR melalui PKBL adalah dengan menambah jumlah SDM. Upaya yang dilaksanakan PT PLN untuk mengatasi hambatan Faktor eksternal yaitu melakukan sosialisasi baik langsung kepada masyarakat ataupun memanfaatkan teknologi elektronik untuk menginformasikan mengenai program CSR melalui PKBL yang dilakukan oleh PT PLN (Persero)

B. Saran

1. Pengaturan Mengenai CSR dan PKBL yang diatur dalam peraturan berbeda memang akan memberikan multitafsir kepada masyarakat dan pengusaha, tetapi apabila dipelajari dan dipahami dengan baik, PKBL merupakan program CSR yang dilakukan oleh BUMN.
2. Pelaksanaan CSR melalui PKBL yang dilakukan oleh PTPLN persero telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dalam pelaksanaannya PTPLN (Persero) harus mengawasi dengan baik dalam pelaksanaan PKBL.
3. Kendala yang dialami oleh PTPLN (Persero) harus di upayakan agar tidak terjadi kembali, karena kendala-kendala tersebut dapat menjadi Penghalang bagi PT PLN untuk melaksanakan PKBL. Dan Masyarakat juga tidak dapat menikmati PKBL.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi Management dalam CSR*, Jakarta, Esensi divisi Penerbit Erlangga, 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002
- Budimanta, A. Prasetijo, A. & Rudito , B, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD, 2008
- Busyra Azheri, *Coporate Social Resposibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Busyra Azheri dan Isa Whyudi, *Corporate Socil Reasponsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008
- Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *“Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR”*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Gusliana.HB, *“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Sebuah Tanggung Jawab Moral atau Kewajiban Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-VIII/2010), Jurnal Konstitusi volume IV No. 2 Tahun 2011*
- Intan Aisyiah Aisiqia, Choirul Saleh dan Minto Hadi, *“Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pabrik Gula (Studi pada PTPN X Persero PG. Kremboong Sidoarjo)*, Jurnal Administrasi Publik volume I No.5 Tahun 2013
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung: 1986
- Lukman Santosa AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Laksmo, B. S. dan E. Suhardi. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011
- Skripsi, Derry Imanda Prima, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Bidang Pertambangan Bauksit PT Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Pekanbaru*, Fak Ilmu Hukum, UNRI, 2014
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta, 1982
- Yusuf Wibisono, *“Membedah Konsep & Aplikasi CSR”*, Fascho Publishing, Gresik, 2007